

**PRAKTEK HARI ADAT BASANDI SYARAK (HABSYAR)
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK REVITALISASI NAGARI
ADAT**

*(Studi Kasus: Praktek Habsyar di Nagari VII Koto Talago
Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota)*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

**YAN ABRIZAL
04192034**



**JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ABSTRAK

Yan Abrizal. BP 04192034. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2011. Judul “Praktek Hari Adat Basandi Syarak (Habsyar) Sebagai Salah Satu Bentuk Revitalisasi Nagari Adat”. Pembimbing I Drs. Zainal Arifin, M.Hum dan Pembimbing II Dra. Ermayanti, M.Si.

Penelitian ini dilakukan di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dilatar belakangi oleh adanya Program Revitalisasi Nagari Adat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan diwujudkan dalam bentuk Pelaksanaan Habsyar (Hari Adat Basandi Syarak) di Nagari VII Koto Talago, dengan tujuan mengembalikan tatanan nagari yang sesuai dengan *adat basandi syarak, syarak basnadi Kitabullah*, yaitu kembali ketatanan adat asli Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktek dan pelaksanaan Habsyar di nagari, yaitu berupa perubahan sosial yang terjadi selama Habsyar ditetapkan, serta kendala dan upaya yang dirasakan oleh masyarakat Nagari VII Koto Talago demi tercapainya tujuan Habsyar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari informan melalui cara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan dalam pelaksanaan atau praktek Habsyar ini ada beberapa unsur nagari yang terlibat baik itu dalam pembuat kebijakan mengenai Habsyar ini, maupun yang mengawasi jalannya praktek Habsyar di Nagari VII Koto Talago. Unsur nagari tersebut seperti pemerintahan Nagari, BAMUS, KAN dan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta dubalang. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Habsyar ini cukup baik, walaupun masih ada sebagian dari masyarakat yang merasa tidak peduli terhadap program ini, namun itu tidak menghalangi jalannya program Habsyar tersebut. Pemerintahan nagari bekerjasama dengan unsur-unsur nagari yang terlibat, terus melakukan evaluasi dan sosialisasi program Habsyar ini sampai sekarang untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi seperti, lemahnya pengawasan lapangan, tipisnya pengetahuan masyarakat tentang adat dan yang lainnya agar tercapainya tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah nagari beserta unsur nagari serta pemerintahan daerah.

Berjalannya program Habsyar di Nagari VII Koto Talago telah membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat, seperti semakin terjalinnya hubungan yang baik antara mamak dan kemenakan, hubungan antar suku, dan kekerabatan diantara masyarakat karena adanya pertemuan sosialisasi yang rutin, berkurangnya penyakit masyarakat (pekat) seperti berjudi karena adanya larangan dalam Habsyar, kenakalan remaja, bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang adat salingka nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau merupakan salah satu suku dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia, yang terletak di Propinsi Sumatera Barat. Struktur masyarakat Minangkabau ditata berdasarkan prinsip-prinsip matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu, yang mana setiap individu melihat dirinya sebagai garis keturunan ibu dan neneknya, tanpa melihat keturunan bapaknya. Garis keturunan itu terlihat dalam susunan kaum, suku dan nagari, sistem perkawinan, hubungan mamak dengan kemenakan, sako dan pusako serta peranan ayah dewasa ini. Berdasarkan prinsip tersebut kelompok kekerabatan yang ada dalam organisasi sosial terhimpun dalam kehidupan tradisional yang lebih besar dengan batas wilayah politik dan teritorialnya yang jelas yakni nagari.

Masyarakat Minangkabau mempunyai suatu tuntunan hidup yang dikenal sebagai Adat. Adat merupakan suatu aturan cara hidup yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dengan sanksi pelanggaran berupa sanksi sosial dan denda sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan. Aturan-aturan adat ini mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aturan dalam lingkungan keluarga, hubungan antara individu, perkawinan, harta warisan, bermasyarakat dan pemerintahan. Tatanan yang dibuat dan dijalankan biasanya telah disesuaikan dengan sistem alami yang berlaku dalam ekosistem disekitarnya, sehingga terlihat aturan-aturan tersebut sangat memperhitungkan konsep-konsep ilmu lingkungan (Sairin, 2002: 34).

Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat yang berbunyi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat dan syarak di Minangkabau merupakan pedoman kehidupan dunia dan akhirat yang

disebutkan dalam pepatah adat “*kasudahan adat ka balairung, kasudahan syarak ka akhirat*”. Pepatah adat ini menggambarkan teguhnya benteng orang Minangkabau yang terkandung di dalam adat dan kokohnya perisai Islam yang di pagar oleh syarak (<http://www.ireyogya.org>, 21 April 2010).

Adat dan Islam telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau, ungkapan *adat basnadi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang melandasi tatanan hidup dalam berinteraksi antar sesama dan antar masyarakat itu sendiri dengan alam sekitarnya. Falsafah hidup ini menjadi pedoman, acuan dan patokan dalam hidup berkaum, bernagari dan bernegara. Sebagaimana halnya berlaku dalam kehidupan nagari pada umumnya di Minangkabau, pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan yang mengatur masyarakat nagari berdasarkan aturan-aturan yang bersumber atas tiga golongan norma yang disebut dengan *tali tigo sapilin*, yaitu adat asli, syari’at Islam, hukum dan peraturan Negara Indonesia.

Adat asli adalah norma-norma yang dibangun oleh penduduk nagari sepanjang sejarah mereka dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat mereka. Jika ada penduduk baru yang datang dari luar nagari atau yang baru lahir dari lingkungan mereka tersebut akan berkenalan dengan norma-norma yang harus dipatuhi jika mereka berurusan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Syari’at atau syarak merupakan sistem dan norma-norma yang telah ada yang didapat dari ajaran agama Islam, bukan dibuat oleh penduduk nagari. dalam masa pendidikannya, secara umum semua anak nagari di Minangkabau mendapat pelajaran dari norma-norma agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara bertingkah laku dan saling menghormati satu sama lainnya.

Sedangkan hukum dan peraturan Negara Indonesia, sistem dan norma-normanya berasal dari UUD 1945 dan Pancasila, serta hukum dan peraturan perundangan yang

bersumber dari pemerintah. Sejumlah peraturan dan perundangan ini telah sampai kepada masyarakat nagari, namun sebahagian ada yang menerima dan sebahagian lagi ada yang menolak, tergantung seperti apa peraturan dan perundangan itu sendiri.

Nagari bagi orang Minangkabau bukan hanya sebagai wilayah administratif saja, melainkan juga sebagai lingkungan kebudayaan yang syarat dengan nilai dan simbol serta suatu kebanggaan. Bahkan nagari juga menjadi sebuah penanda bagi keberadaan seseorang, sesuatu yang tetap dipelihara seperti sebuah kartu identitas diri, berapapun lamanya ia meninggalkan nagari tersebut karena suatu pekerjaan atau merantau (Fajrin, dalam Chatara, 2010: 4). Dalam nagari juga terlihat adanya kebersamaan, hubungan kerjasama dalam nagari pada dasarnya diawali oleh satu prinsip yang sudah mengakar pada masyarakat termasuk pimpinannya, yaitu musyawarah.

Minangkabau sebagai salah satu bentuk masyarakat adat di Indonesia banyak mengalami perubahan. Perubahan itu banyak menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial yang menyentuh nilai, norma, sikap dan pola perilaku masyarakat Minangkabau. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suatu masyarakat pada umumnya adalah hal-hal yang berasal dari luar (diri) dan dari dalam (diri) masyarakat itu sendiri (Hasan, 1988: 3).

Pada masa Orde Baru berkuasa, keberadaan nagari berubah menjadi pemerintahan desa, pemerintah pusat memberakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Propinsi Sumatera Barat mengubah bentuk pemerintahan terendah setingkat di bawah kecamatan menjadi desa, baru dilaksanakan pada tahun 1983. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah dihapus, dan pemerintahan desa diambil wilayahnya dari jorong atau Korong yang merupakan bagian dari nagari.

Alasan finansial terutama yang menjadi latar belakang pemerintahan daerah merubah jorong menjadi desa karena pada waktu itu pemerintah pusat memberikan bantuan dana

kepada nagari atau desa. Dengan pertimbangan nagari yang lebih sedikit yaitu 543 nagari, dibandingkan dengan desa yaitu 3.138 desa, otomatis pemerintahan daerah Sumatera Barat mendapat bantuan dana dari pemerintahan pusat 6 kali lebih banyak (Asnan, 2006: 268).

Selama masa Orde Baru tersebut menimbulkan pola berfikir ketergantungan terhadap negara di tingkat desa. Dengan berubahnya nagari menjadi desa, maka reduplah demokrasi asli yang selama ini hidup dan berkembang di nagari. Kegiatan musyawarah mufakat yang selama ini menjadi ciri khas dari nagari yang dimunculkan melalui lembaga-lembaga adat nagari mulai pudar dan berkembang menjadi sikap mental masyarakat yang hirarki, tergantung dan berorientasi ke atas (pejabat) (Naim, 1990).

Fungsi *tigo tungku sajarangan* yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai yang merupakan pimpinan informal dalam masyarakat nagari lebih sering bersifat seremonial saja. Sikap gotong royong yang selama ini menjadi inisiatif dari nagari dalam berbagai kegiatan, cenderung menunggu uluran tangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setelah ditetapkannya pemerintahan desa ini. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kebebasan daerah untuk menentukan pilihannya, terutama mengenai pemerintahan terendah, memberikan peluang bagi masyarakat dan nagari untuk terlepas dari kungkungan tersebut. Daerah diberi wewenang yang seluas-luasnya untuk mengurus daerah masing-masing menurut asal usul daerah tersebut. Sejak tahun 2001 di Sumatera Barat, sistem pemerintahan terendah diubah kembali dari pemerintahan desa menjadi nagari. Perubahan ini disebut dengan gerakan kembali ke nagari yang merupakan pertemuan akar rumput serta misi dan visi dengan pemerintahan daerah Sumatera Barat.

Kebijakan kembali ke Nagari yang dicanangkan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat beserta elemen masyarakat lainnya berdasarkan Undang-Undang No 22

Tahun 1999, serta Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari, merupakan bukti keleluasaan yang mulai diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Kembali ke nagari bagi komunitas masyarakat Minangkabau, adalah kembali ke jati diri dan identitas lokal. Manifestasi adat budaya *tali tigo sapilin, tigo tungku sajarangan* (tiga elemen dalam struktur sosial Minangkabau; ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai), hampir hilang sejak berdirinya pemerintahan orde baru (<http://buyamasoedabidin.blogspot.com>, 21 April 2010).

Pemahaman kembali ke nagari, menimbulkan berbagai sisi pandangan akan hal ini. Disatu sisi pemahaman masyarakat mengartikan kembali ke nagari adalah sebagai upaya beralih dari sistem pemerintahan desa kepada sistem pemerintahan nagari seperti sebelum diberlakukannya pemerintahan desa. Di sisi lain masyarakat mengartikan bahwa kembali ke nagari adalah kembali kepada nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau yang sejak adanya pemerintahan desa telah terabaikan dan bahkan dihapuskan (Pador, 2002: 21).

Selanjutnya dengan pemberlakuan Perda Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2007 mengenai Pemerintahan Nagari, memungkinkan pemerintah daerah, menata ulang sistem pemerintahan pada tingkat lokal sesuai tatanan adat yang ada. Dengan gerakan “Babaliak Ka Nagari” atau kembali ke sistem pemerintahan Nagari (pola pemerintahan sesuai adat Minangkabau), mengharuskan masyarakat Minangkabau mempelajari kembali tatanan adat yang bagi sebagian kalangan masyarakatnya sudah kurang dipahami lagi.

Dalam perkembangan masyarakat dan adat di Minangkabau sendiri, ada peristiwa-peristiwa berbentuk penyelesaian konflik sosial budaya, yang menyangkut nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat, maupun dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan-tantangan tertentu, salah satunya dengan melaksanakan Program Revitalisasi Nagari Adat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap penyelesaian tersebut selalu membawa perubahan dan pembaharu-pembaharu tanpa menghilangkan adat. Bahkan justru

memperkuatnya. Sebab, di dalam falsafah adat Minang ada ungkapan: “*Sakali aia gadang, sakali tapian barubah. Kain dipakai usang, adat dipakai baru.*” (Amri Darwis dalam Arsip Sekda 50 Kota, 2009: 3).

Dikelurkannya Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan semangat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan program Revitalisasi Nagari Adat. Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Program Revitalisasi Nagari Adat dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar kembali memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, dan dapat dirasakan masyarakat bukan hanya sebagai simbol belaka, tetapi merasakan kembali suasana kentalnya adat budaya, suasana kekerabatan *badunsanak*, saling menghormati, *sakampuang, sasuku, dan sanagari*.

Kegiatan program Revitalisasi Nagari Adat ini awalnya telah dimulai di 13 Nagari di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 16 Juli 2008. Program ini bertujuan agar seluruh masyarakat *mambaliakkan siriah ka gagangnyo, pinang ka tampuaknyo, mambangkik batang tarapuang, bukan mambangkik batang tarandam. Sehingga peranan ‘tigo tungku sajarangan’ (ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai), peran urang ampek jinih dan peran jinih nan ampek (imam, katib, bilal dan qadi) dapat ditingkatkan sesuai dengan fungsinya di tengah kehidupan bermasyarakat. Salah satu Nagari yang telah menjalankan Program tersebut adalah Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, yang mewujudkannya dalam pelaksanaan Hari Adat Basandi Syarak (Habsyar).*

Di Kenagarian VII Koto Talago, Hari Adat Basandi Syarak (Habsyar) di resmikan pada tanggal 12 Februari 2009. Yang mana Hari Adat Basandi Syarak itu dilakukan setiap hari Kamis, mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB hari Jumat, dengan

melakukan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, bagi kaum laki-laki dan perempuan diharuskan memakai busana muslim/muslimah dan melarang seluruh kegiatan yang menyangkut dengan permainan nagari, seperti domino, kartu remi, koa (ceki). Sedangkan pada ketentuan umum, bagi masyarakat yang melaksanakan hiburan musik saat pesta pernikahan dan perayaan lainnya hanya bisa dilaksanakan sampai pukul 21.00 WIB.

Bagi pelajar atau siswa dilarang keluar rumah pada malam hari (setelah waktu sholat Magrib), kecuali malam minggu atau malam libur sekolah dengan seizin orangtua. Melarang anak perempuan berkeluyuran pada malam hari. Ikrar yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam Habsyar tersebut disetujui oleh seluruh anak nagari yang ditanda tangani secara bersama-sama dari masing-masing unsur atau perangkat nagari, seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda dan lembaga nagari yang ada. Keputusan ini merupakan hasil dari musyawarah anak Nagari VII Koto Talago yang diwakili oleh niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, pemuda dan beberapa unsur adat lainnya. Sampai saat sekarang telah lebih dari 42 Nagari Adat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendeklarasikan Hari Adat Basandi Syarak sekaligus sebagai Nagari Adat Basandi Syarak, sebagai implementasi Program Revitalisasi Nagari Adat ini.

Habsyar disetiap nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya sama dalam hal hari dan pelaksanaannya, namun yang membedakan hanyalah poin-poin atau ketetapan yang terdapat dalam kesepakatan Habsyar tersebut. Misalnya di Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima puluh Kota, yang pelaksanaan Habsyarnya pada hari Kamis pukul 18.00 WIB sampai hari Jum'at pukul 18.00 WIB, yang berisikan kesepakatan dan ketentuan serta aturan yang terdapat dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Mengembalikan fungsi *niniak mamak*, alim ulama, *bundo kanduang* pada posisinya (*amar makruf nahi mungkar/menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan*),

2. Mengadakan pembekalan /pembinaan adat kepada anak nagari (*sako turun temurun, warih jawek bajawek*),
3. Memperingati hari-hari besar islam seperti : maulid nabi, isra' mi'raj dan tahun baru hijriah. kesepatan habsyar
4. Melestarikan tradisi mengunjungi sanak family dan keluarga bagi anak nagari sungai naniang pada bulan balimau, idul fitri dan idul adha,
5. bagi anak nagari yang akan mengurus administrasi pernikahan harus membawa rekomendasi dari niniak mamak/diberi kuasa oleh niniak mamak tersebut dan bagi anak nagari yang akan melaksanakan akad nikah tempatnya dianjurkan di mesjid dalam wilayah jorong bersangkutan,
6. Bagi anak nagari yang akan berurusan dengan ninik mamak dan pemerintahan nagari, wajib berpakaian sesuai menurut adat dan syarak, dan diharuskan berpakaian muslim dan muslimah waktu peresmian pernikahan, pergi ke mesjid/musholah/surau dan pada hari besar islam dan pada setiap hari kamis jam 18.00 sampai jam 18.00 wib hari jum'at. disepakati pula
7. Dalam kawasan nagari adat sei.naniang dilarang melakukan bentuk perjudian, menjual minuman-minuman keras, narkoba dan sejenisnya,
8. Setiap pelaksanaan wirid pengajian di wilayah jorong di kenagarian Sei.Naniang, setiap kedai/warung dilarang menghidupkan televise dan melaksanakan bentuk permainan lainnya,

Dilihat dari beberapa butir, aturan dan kesepakatan di atas, maka tidak jauh berbeda dengan nagari VII Koto Talago, akan tetapi perbedaan tersebut mempunyai tujuan yang sama dalam hal mengenalkan kembali adat dan budaya Minangkabau dengan prinsip sesuai dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Begitu juga dengan nagari-nagari

yang lain yang telah mendeklarasikan Habsyar, yang membedakan hanya butir-butir aturan dalam pelaksanaan Habsyar tersebut.

B. Perumusan Masalah

Habsyar pada prinsipnya adalah konsultasi dari unsur-unsur masyarakat yang ada di nagari untuk kembali *saciok bak ayam sadanciang bak basi*, dalam menyikapi tantangan zaman, yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan kembali nagari yang mempunyai filosofi adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Amri Darwis, dalam Arsip Sekda 50 Kota, 2009: 2).

Program Habsyar di Kenagarian VII Koto Talago yang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuannya, belum berjalan dengan sepenuhnya. Penyebabnya adalah, adanya perbedaan pandangan dan tanggapan dari masyarakat terhadap program tersebut. Pada pengamatan awal yang telah dilakukan, sebagian masyarakat yang telah paham maksud dan tujuan dari ketentuan-ketentuan pada saat Habsyar tersebut, bisa menerima dan menjalankan serta mematuhi. Sedangkan yang lainnya masih ada yang belum memahami, karena mereka mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah Nagari, dan juga dalam ketentuan-ketentuan dari Habsyar tersebut, dalam pelaksanaannya masih baru serta mereka belum terbiasa. Sehingga sebagian dari masyarakat Kenagarian VII Koto Talago tersebut ada yang belum memakai busana muslim/muslimah jika ada urusan keluar rumah pada hari Kamis dan Jumat, permainan nagari seperti domino, kartu remi, koa yang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa pemuda, serta para pelajar yang masih keluyuran di malam hari selain malam Minggu atau hari libur.

Dideklarasikannya tentang memperingati Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian VII Koto Talago pada setiap hari Kamis sampai hari Jumat, dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan tersebut di atas, dalam kenyataannya belum berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan, yang diantaranya adalah :

1. Bagaimana praktek atau pelaksanaan Habsyar di Nagari VII Koto Talago?
2. Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Habsyar dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktek atau pelaksanaan Habsyar di Nagari VII Koto Talago.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Habsyar dan penyelesaiannya.

D. Kerangka Pemikiran

Habsyar merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menata kembali rasa dan suasana kebudayaan adat Minangkabau yang telah lama tidak dirasakan lagi oleh generasi sekarang, yang mana pada prinsipnya adalah konsultasi dari unsur-unsur masyarakat yang ada di nagari untuk kembali *saciok bak ayam sadanciang bak basi* dalam menyikapi tantangan zaman, jadi hal semacam ini langkah awal untuk mewujudkan kembali *nagari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Pelaksanaan kegiatan Habsyar ini memungkinkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan masyarakat, pemahaman tentang adat dan budaya, pembinaan moral anak kemenakan nagari, sehingga kembali kepada citra kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai dengan harapan bersama, serta membangun masyarakat yang adil dan bijaksana, beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang harus dipahami, karena penelitian ini sangat berhubungan dengan masyarakat, nagari, adat dan kebudayaan, dan perubahan sosial. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau

semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (<http://definisi-pengertian.blogspot.com>, 13 Maret 2010).

Menurut Koentjaraningrat (1990: 122) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kesimpulannya, masyarakat adalah sekumpulan manusia atau individu yang hidup berkelompok yang saling bekerja sama, yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan.

Abdulsyani (2007:14) menyebutkan beberapa definisi mengenai masyarakat (*Society*) dari beberapa tokoh sebagai berikut:

1. Mac Iver dan Page, mengatakan bahwa, “masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah”.
2. Ralph Linton mengatakan bahwa, “masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai sesuatu kekuatan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.
3. Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Dalam buku Sosiologi kelompok dan Masalah Sosial (Abdulsyani, 1987) dijelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri (<http://devirahman.wordpress.com>, 13 Maret 2010).

Masyarakat merupakan kesatuan dari individu manusia yang hidup bersama dan berdampingan dengan menempati satu wilayah yang disebut nagari di Minangkabau. Menurut Imran Manan (1995) nagari merupakan kesatuan wilayah yang ditempati masyarakat yang otonom, mempunyai pemerintahan sendiri, dan mempunyai adat sendiri yang mengatur kehidupan anggotanya. Artinya nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan struktur dan susunan yang asli disamping pelaksanaan pemerintahan secara umum dalam kesatuan Republik Indonesia.

Adat Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari garis ibu (perempuan) dan terstruktur dengan sistem pemerinyahan suku dengan anggota keluarga. Dalam pemerinyahan suku tersebut dikenal dengan istilah *urang nan ampek jinih*, yaitu penghulu (pemimpin suku), manti (pendamping penghulu), malin (bidang keagamaan) dan dubalang (keamanan suku). Kumpulan dari beberapa suku tersebut kemudian membentuk sebuah nagari baampek suku, maksudnya syarat berdirinya nagari harus mempunyai empat suku dan batas wilayah yang telah ditetapkan, sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2000 yang menyebutkan setiap nagari terdiri dari beberapa suku dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas.

Dengan terbentuknya sebuah nagari maka setiap masyarakat yang menempati suatu nagari tertentu yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan secara tradisi dan turun temurun yang kemudian membentuk sebuah aturan yang disebut dengan adat. Konsepsi tentang manusia sebagai satu-satunya organisme yang merupakan makhluk pembentuk kebudayaan, mengakui bahwa kebudayaan itu bersifat universal dan merupakan atribut dari

semua manusia (Soerjono Soekamto, 1983: 165). Kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadikannya kerangka landasan untuk mewujudkan dan mendorong terwujudnya tindakan atau tingkah laku (Suparlan, 1984: 106).

Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh orang-orang yang bersangkutan, menyelimuti perasaan serta emosi manusia menjadi sumber sistem penilaian sesuatu yang baik dan buruk, berharga atau tidak, bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan diselimuti oleh nilai-nilai moral, dimana sumber moral adalah pandangan hidup etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia (Parsudi Suparlan, dalam Rini 2008: 25). Suatu sistem nilai budaya itu sendiri terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap penting dan bernilai dalam hidup dan tingkah laku mereka itu sendiri (Koentjaraningrat, 1987: 25).

Setiap masyarakat, suku bangsa atau kelompok sosial tertentu pada dasarnya membuat klasifikasi yang berbeda atas lingkungan yang sama, yang bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala materi mana yang dianggap penting oleh warga suatu kebudayaan dan bagaimana mereka mengorganisir berbagai gejala tersebut dalam sistem pengetahuan mereka. Hal ini sesuai dengan kajian etnosains, yang mana etnosains tersebut merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi perhatian utama adalah cara-cara, aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, yang membolehkan atau melarang, serta mengarahkan atau menunjukkan bagaimana suatu hal, sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan tertentu. Tyler (1969: 3) mengatakan bilamana ini dapat diketahui maka akan terungkap berbagai prinsip yang mereka gunakan

untuk memahami lingkungan dan situasi yang dihadapi, yang menjadi landasan bagi tingkah laku mereka (<http://wisatadanbudaya.blogspot.com>, 10 Juli 2010).

Masyarakat adalah makhluk sosial, dimana mereka hidup dalam suatu nagari dengan adat dan budaya yang telah dimiliki turun temurun. Istilah sosial ditunjukkan dengan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Cara bergaul dan berhubungan itu mengalami perubahan-perubahan sosial dari masa ke masa yang membawanya kedalam perubahan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, kemajuan teknologi dan komunikasi, transportasi, harapan dan tuntutan baik secara individu maupun masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi itu menurut Selo Soemardjan, adalah segala perubahan dalam lembaga masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (skripsi Ibnu Fajrin, 2010: 24).

Perubahan-perubahan yang terjadi itu juga dapat kita bagi menjadi dua bagian, yakni perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki. Dalam pelaksanaan kegiatan Habsyar ini termasuk ke dalam perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, dengan maksud dan tujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Adapun perubahan yang dikehendaki ini dilakukan pengawasan oleh orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk melakukan perubahan tersebut.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kenagarian VII koto Talago Kecamatan Guaguak Kabupaten 50 Kota. Dipilihnya lokasi ini karena Kenagarian VII Koto Talago ini merupakan salah satu Nagari yang telah menjalankan Program Revitaliasasi Nagari Adat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota, khususnya tentang ditetapkannya Hari Adat Basandi

Syarak, serta dipilihnya lokasi ini karena penulis berdomisili di Kenagarian VII Koto Talago tersebut, serta mempermudah penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian diutamakan melihat respon masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku pada Hari Adat Basandi Syarak, dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku tersebut.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, dalam Rini, 1998:15). Metode penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000: 3), dengan cara menggali dan menjelaskan realitas sosial yang kompleks (Vredenberg, 1984: 43).

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggali dan menjelaskan realita yang kompleks, permasalahan penelitian dipahami dan digambarkan sesuai dengan makna yang diberikan oleh subjek penelitian. Dalam memahami subjek dan aktivitas, selain mendatangi rumah-rumah masyarakat, warung, kantor wali Nagari, penulis juga bisa terlibat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku pada Hari Adat Basandi Syarak (Habsyar) tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan dimana ketiganya saling mendukung atau menunjang dan melengkapi.

a. Pengamatan

Pengamatan (observasi) dilakukan karena pengamatan optimal mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan peneliti melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh objek penelitian, menangkap arti fenomena dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan ini. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati untuk subjek sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak peneliti maupun dari pihak subjek.

Observasi ini dimaksudkan untuk mengamati dan melihat secara langsung bagaimana masyarakat Kenagarian VII Koto Talago dalam merespon ketentuan dari Habsyar dan mengetahui persepsi atau pandangan dari masyarakat tentang Habsyar itu. Selain itu cara ini dimaksudkan untuk menguji kebenaran hasil wawancara yang diberikan informan dalam prakteknya.

Moleong (2000: 125) mengemukakan bahwa pengamatan yang berdasarkan pengalaman merupakan alat yang ampuh untuk menetes kebenaran, selain itu juga memungkinkan peneliti untuk mampu memahami situasi dari beberapa tingkah laku sekaligus.

Pengamatan ini dilakukan dengan cara identitas partisipasi terbatas, dimana untuk mengembangkan hubungan baik peneliti secara terbuka memberitahukan identitas dan tujuannya kepada subjek penelitian dan subjek penelitian diharapkan dengan suka rela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih konkrit, yang tidak dapat melalui pengamatan. Wawancara yang dipakai adalah wawancara terfokus, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu dalam pedoman wawancara, namun terpusat pada suatu pusat tertentu (Koentjaraningrat, 1977: 75).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dari informan dalam mengetahui tanggapan dan respon informan tersebut, serta mempermudah penulis untuk menganalisa data yang telah diperoleh.

Pedoman wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan tercakup seluruhnya. Dengan pertanyaan terbuka dapat dilacak permasalahan dan tujuan penelitian secara mendalam dan lebih jauh secara terperinci (dalam Erda Fitriani, 1998: 28). Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui tentang apa yang mereka lakukan dan rasakan serta bagaimana tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam menghadapi permasalahan.

4. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang sengaja dipilih atau ditentukan peneliti untuk memberikan informasi tentang latar penelitian. Artinya ia mengetahui, memahami, mempunyai pengalaman akan situasi ataupun kondisi latar penelitian, dengan kata lain informan adalah orang dalam yang suka rela memberi pandangan akan sikap, nilai kebudayaan latar penelitian (Moleong, 2000: 90).

Dengan kata lain dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan cara *purposif sampling*, dimana peneliti terlebih dahulu telah menentukan dan memilih orang-orang yang akan dijadikan informan sesuai dengan tujuan penelitian. Semua informan berperan penting dalam penelitian. Untuk lengkapnya data yang didapatkan peneliti mengambil informan berdasarkan beberapa kriteria dari masyarakat tersebut, seperti pelajar, pemuda, masyarakat biasa, tokoh masyarakat atau unsur dalam nagari, dan Wali Nagari.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang yang terdiri dari 3 orang niniak mamak, 1 orang wali nagari, 1 orang dubalang, 2 orang cadiak pandai, 2 orang alim ulama, 2 orang bundo kanduang, 2 orang pemuda, 1 orang BAMUS, 2 orang tokoh masyarakat, dan 2 orang masyarakat biasa. Pemilihan informan yang dipilih berdasarkan

kriteria tersebut adalah untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi mengenai praktek Habsyar di Kanagarian VII Koto Talago.

5. Analisa Data

Analisa data menurut Nasution (1992) adalah proses penyusunan data agar ditafsirkan, dan dilakukan melalui suatu proses penelitian yaitu dari awal sampai akhir penelitian. Setelah data-data diperoleh, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh tersebut dapat menjawab semua pertanyaan peneliti. Data tersebut dikumpulkan dari catatan lapangan (field note) selama penelitian dilakukan, selanjutnya data dianalisa secepatnya agar tidak lupa dan menumpuk, dan dianalisa secara emik dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Analisa emik merupakan ungkapan yang disampaikan oleh pendapat seseorang atau informan, dimana dalam penelitian ini didasarkan pada konteks nilai masyarakat dan kebudayaan setempat berdasarkan persepsi masyarakat terhadap Habsyar (Moleong, 2002: 53).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Hari Adat Basandi Syarak (Habsyar) di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum telah berjalan dengan baik, ini terlihat dengan partisipasi masyarakat nagari yang begitu besar dan mendukung pelaksanaan kegiatan Habsyar ini dan peran masing-masing unsur yang terdapat di nagari yang semakin berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pemerintahan nagari, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta perangkat adat dan dubalang, mulai dari tahap pengambilan kebijakan ketetapan dalam kegiatan Habsyar, sosialisasi kepada seluruh masyarakat nagari, serta praktek dan pelaksanaannya yang dilakukan pada setiap hari Kamis pukul 18.00 WIB sampai hari Jum'at pukul 18.00 WIB, yang didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan atau ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengenalkan kembali atau mengembalikan suasana kehidupan masyarakat dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, serta menanamkan nilai-nilai agama Islam dan adat Minangkabau kepada anak kemenakan di nagari.

Diantaranya, bagi kaum laki-laki dan perempuan diharuskan memakai busana muslim/muslimah dan melarang seluruh kegiatan yang menyangkut dengan permainan nagari, seperti domino, kartu remi, koa (ceki). Sedangkan pada ketentuan umum, bagi masyarakat yang melaksanakan hiburan musik saat pesta pernikahan dan perayaan lainnya hanya bisa dilaksanakan sampai pukul 21.00 WIB. Hal ini terlaksana karena sosialisasi yang terus-menerus dilakukan sampai sekarang dan dilakukan dengan cukup baik di tingkat nagari maupun di suku atau kaum serta keluarga. Dan juga pengawasan yang dilakukan oleh *parit paga nagari*, yaitu dubalang adat dan dibantu beberapa pemangku adat serta pemuda, dengan

berkeliling kampung dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada niniak mamak, KAN sebagai penanggung jawab Habsyar.

Namun partisipasi masyarakat mulai berkurang setelah setahun lebih berlalunya pelaksanaan Habsyar di Nagari VII Koto Talago. Hal ini disebabkan oleh tersendatnya sosialisasi yang awalnya berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan ketentuan dari Habsyar, semakin melemahnya pengawasan yang dilakukan *tungganai limbago adat*, dan juga tidak semua niniak mamak menjadi teladan yang baik bagi anak kemenakannya serta wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang adat salingka nagari.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah nagari bekerjasama dengan BAMUS, KAN serta unsur yang terlibat melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Habsyar ini, dan melakukan tindakan atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya terus melaksanakan sosialisasi yang rutin kepada lapisan masyarakat, baik ditingkat nagari maupun suku serta keluarga, lebih meningkatkan tunjangan terhadap dubalang, pemangku adat dan pemuda sebagai pengawas di lapangan.

Dilaksanakannya kegiatan Habsyar ini juga berdampak positif bagi kalangan masyarakat secara umum di nagari VII Koto Talago, yaitu tarjalannya silaturrahi yang lebih baik dalam suku maupun dengan masyarakat lainnya, karena pertemuan dalam melakukan sosialisasi tentang Habsyar dan mengenai adat, burkurangnya pekat dan kenakalan remaja selama Habsyar dilakukan, dan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang adat salingka nagari.

Habsyar pada intinya adalah untuk melestarikan adat tradisi dan budaya Minangkabau yang selama ini dirasakan semakin pudar, serta untuk mengenalkan dan merasakan kembali suasana kehidupan masyarakat nagari yang sesuai dengan falsafat *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, menanamkan nilai-nilai adat dan agama kepada generasi muda

dan anak kemenakan di nagari untuk menghadapi kehidupan di zaman modern ini tanpa meninggalkan tradisi nenek moyang kita sebagai masyarakat Minangkabau.

Pelaksanaan Habsyar di Nagari VII Koto Talago ini menurut analisa penulis, memang membutuhkan jangka waktu yang lama untuk dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Karena sesuatu perubahan yang lebih baik tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sesuai dengan hal yang disampaikan Isjoni Ishaq (dalam skripsi Ibnu Fajrin, 2010: 99), perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang berdifat sementara didalam proses penyesuaian diri.

B. Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dan mudah-mudahan bisa dimaklumi dan diterima oleh berbagai pihak akademis dan pemerintahan Nagari VII Koto Talago beserta unsur nagarinya, yaitu:

- Pemerintah nagari dan unsur-unsur di nagari beserta yang terlibat dalam pembuat kebijakan pelaksanaan Habsyar ini terus melakukan kerjasama untuk terus bersosialisasi dan penyuluhan mengenai adat demi tercapainya wujud dan harapan dilaksanakannya kegiatan Habsyar ini secara berkelanjutan
- Niniak mamak sebagai penghulu dan pemangku adat terus membimbing dan mengarahkan anak kemenakannya dalm melestarikan adat dan budaya Minangkabau yang dirasakan selama ini pudar, karena niniak mamak adalah teladan bagi anak kemenakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnan, Gusti. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Surabaya: Citra Pustaka
- Fajrin, Ibnu, 2010. *Pelaksanaan Revitalisasi Nagari Adat di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Fisip Unand (skripsi)
- Hasan, Firman. 1988. *Dinamika Masyarakat Adat dan Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Unand.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
-, 1987. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
-, 1977. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Sako Batuah
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*. Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau. Padang
- Mawardi, Erman. 2011. *Profil Tujuh Koto Talago*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
-, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif I*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naim, Mochtar. 1990. *Nagari Versus Desa: Sebuah Keracunan Struktural*. Yayasan Genta Budaya. Padang
- Nasution S. 1992. *Metode penelitian kualitatif/naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Pador, Zenwen. 2002. *Batuka Baruak jo Cigak*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Sairin, Sjafri, 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekamto, Soerjono. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*. Jakarta : CV. Rajawali
- Thalib, Sjojfan. 1988. *Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat Minangkabau dalam Firman Hasan, Dinamika Masyarakat Adat dan Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Unand.
- Vredenberg, Jacob, 1984. *Metode dan Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Arsip “*Sosialisasi Program Revitalisasi Nagari Adat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009*” Disusun Oleh bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota.

<http://buyamasoedabidin.blogspot.com/2009/04/implementasi-adat-basandi-syarak-syarak.html>.

http://www.ireyogya.org/adat/desentralisasi_demokrasi_lokal_sumbar.htm.

<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/12/definisi-masyarakat.html>.

<http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>.

<http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/01/wawasan-budaya-untuk-pemberdayaan.html>